

MENGANALISIS PENGARUH MERGER PADA BSI DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Cut Nova Rianda

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Teungku Dirundeng Meulaboh-Aceh
Email: cut.rianda@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh dari merger perbankan syariah adalah salah satu dari solusi perekonomian bangsa, hal itu dikarenakan kegiatan perekonomian yang merupakan tulang punggung penggerak pada stabilitas nasional, kemudian saat ini harus dimulai kegiatan perekonomian nasional yang bergerak menuju perekonomian yang berbasis syariah. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menjadikan terwujudnya merger atau penggabungan 3 (tiga) perbankan syariah yang sudah ada yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) dan Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS). Seperti yang sedang terjadi di industri perbankan, tentunya merger dilakukan disebabkan karena ada tujuan dan alasan tertentu yang ingin dicapai.

Kata kunci: Dampak merger, Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah di Indonesia

Abstract

This study aims to analyze the effect of the merger of Islamic banking is one of the solutions for the nation's economy, this is due to economic activities which are the driving force behind national stability. The development of sharia banking in Indonesia led to the realization of the merger of 3 (three) existing sharia banks, namely Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) and Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS). As is currently happening in the banking industry, of course, mergers are carried out because there are specific goals and reasons to be achieved.

Keyword: The Impact of Mergers, Islamic Economics, Islamic Banking In Indonesia.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan serta lembaga keuangan serta bisnis syariah di Indonesia semakin membaik dari tahun ke tahun, perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjaditolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama serta menjadi pelopor bagi bank syariah yang lainnya, dan telah lebih dahulu menerapkan sistem tersebut di tengah menjamurnya bank-bank konvensional. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998, telah menenggelamkan bank-bank konvensional serta banyak yang dilikuidasi yang dikarenakan kegagalan sistem bunganya. Sementara itu perbankan yang telah menerapkan sistem syariah dapat tetap eksis dan mampu bertahan.

Tidak hanya dengan itu, di tengah-tengah krisis keuangan global yang melanda dunia padaujung akhir tahun 2008, lembaga keuangan syariah kembali membuktikan bahwa daya tahannya dari terpaan krisis. Lembaga-lembaga keuangan syariah tetap bisa stabil dan memberikan keuntungan, kenyamanan dan keamanan bagi para pemegang-pemegang sahamnya, pemegang surat berharga, para nasabah pembiayaan dan para nasabah penyimpan dana di bank-bank syariah tersebut. Hal tersebut dapat dibuktikan dari puncak keberhasilan Bank Muamalat Indonesia melewati krisis yang terjadi pada sekitar tahun 1998, dengan menunjukkan kinerja yang semakin meningkat serta tidak menerima sepeserpun bantuan dari pemerintah dan pada krisis keuangan akhirtahun 2008, Bank Muamalat Indonesia bahkan mampu memperoleh laba sekitar Rp. 300 miliar lebih. Perbankan syariah sebenarnya dapat menggunakan momentum tersebut untuk menunjukkan bahwa perbankan syariah benar-benar tahan serta kebal dari krisis dan mampu tumbuh dengan relevan. (Novinawati, 2015: 67-68).

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia, menjadikan terwujudnya penggabungan merger tiga perbankan syariah yang sudah ada, yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) serta Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS).

Pengertian dari merger merupakan suatu proses penggabungan antara dua perseroan, dimana salah satunya tetap berdiri serta menggunakan nama perseroannya, sementara perseroan lainnya lenyap dan semua kekayaannya dimasukkan dalam perseroan yang tetap berdiri itu. Terdapat juga yang menjelaskan bahwa pengertian dari merger merupakan penggabungan antara dua perusahaan menjadi satu, dimana perusahaan yang telah melakukan merger mengambil alih semua aset serta kewajiban perusahaan yang menerima merger tersebut. (Wiwin Muchtar Wiyon, 2021: 68).

Merger, merupakan penggabungan antara dua perusahaan atau bahkan lebih, yang kemudian hanya ada satu perusahaan tetap hidup sebagai badan hukum, sementara yang perusahaan yang lainnya menghentikan aktivitasnya atau finish. Perusahaan yang diberhentikan mengalihkan aktiva serta kewajibannya pada perusahaan yang mengambil alih, sehingga perusahaan yang mengambil alih mengalami peningkatan aktiva. (Wiwin Muchtar Wiyon, 2021: 70).

Ada beberapa jenis merger, diantara adalah merger horizontal, vertikal, serta konglomerat. Masing-masing merger memiliki ciri khasnya tersendiri. Merger horizontal merupakan proses penggabungan antara dua perusahaan atau bahkan lebih, dimana jenis usaha perusahaan tersebut masih sama, seperti yang sedang terjadi di industri perbankan. Lalu selanjutnya adalah merger vertikal, merger vertikal merupakan proses merger yang pada praktiknya terjadi peluluhan antara beberapa perusahaan yang saling berhubungan. Umumnya, peluluhan terjadi pada tingkat alur produksi. Merger ini biasa terjadi di industri otomotif.

Ada beberapa jenis merger, diantara adalah merger horizontal, vertikal, serta konglomerat. Masing-masing merger memiliki ciri khasnya tersendiri. Merger horizontal merupakan proses penggabungan antara dua perusahaan atau bahkan lebih, dimana jenis usaha perusahaan tersebut masih sama, seperti yang sedang terjadi di industri perbankan. Lalu selanjutnya adalah merger vertikal, merger vertikal merupakan proses merger yang pada praktiknya terjadi peluluhan antara beberapa perusahaan yang saling berhubungan. Umumnya, peluluhan terjadi pada tingkat alur produksi. Merger ini biasa terjadi di industri otomotif.

Yang terakhir yakni merger konglomerat yang merupakan penggabungan antara beberapa perusahaan untuk menghasilkan produk yang tidak ada sama sekali kaitannya antara satu dengan yang lain. Tujuan dari merger ini yakni untuk meningkatkan pertumbuhan dari badan usaha. Praktik kerja merger ini pada umumnya dilakukan dengan cara, saling bertukar saham antar perusahaan yang diluluhkan. Pastinya merger ini dilakukan sebab ada tujuan serta alasan tertentu yang ingin dicapai.

Beberapa tujuan merger yakni sebagai berikut:

1. Pertumbuhan atau diversifikasi yakni suatu perusahaan bisa melakukan merger atau akuisisi apabila ingin bertumbuh lebih pesat, baik meliputi ukuran, pasar saham, ataupun diversifikasi usaha.
2. Meningkatkan dana Perusahaan yakni perusahaan yang ingin menjalankan pengembangan internal pasti akan membutuhkan suatu dana. Kebutuhan dana itu dapat diperoleh dengan cara melakukan pengembangan eksternal, yakni dengan menggabungkan diri dengan perusahaan yang mempunyai likuiditas yang tinggi lainnya.
3. Menciptakan sinergi alah satu tujuan untuk menjalankan merger yakni untuk mencapai sinergi, menghasilkan tingkat skala ekonomi. Sinergi akan dapat terlihat dengan jelas, pada saat perusahaan melakukan peluluhan dengan bisnis yang bentuk usahanya sama, hal tersebut dikarenakan dapat melakukan kemampuan terhadap tenaga kerja serta fungsinya.
4. Pertimbangan pajak pengeluaran pajak dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Perusahaan yang mengalami kerugian pajak dapat meluluhkan diri dengan perusahaan, yang menghasilkan laba untuk memanfaatkan kerugian pajak. Pada hal tersebut perusahaan yang melakukan akuisisi, akan menaikkan perpaduan pendapatan setelah pajak dengan cara mengurangi pendapatannya sebelum pajak dari perusahaan yang telah diakuisisinya.
5. Meningkatkan keterampilan perusahaan pada suatu perusahaan dapat mengalami beberapa kesulitan untuk berkembang, hal tersebut karena kurangnya keterampilan dalam manajemen serta teknologi. Agar bisa menanggulangi masalah tersebut, perusahaan dapat bergabung dengan perusahaan lainnya, yang memiliki manajemen dan teknologi yang mahir.

6. Melindungi diri dari pengambilalihan pada setiap perusahaan, berpotensi menjadi sebab target pengambilalihan yang kurang bersahabat. Pelaku merger menerima perusahaan lain, serta membiayai pengambilalihannya dengan hutang, sebab beban hutang tersebut, maka kewajiban perusahaan menjadi terlalu besar untuk ditanggung oleh bidding firm yang berminat padanya.
7. Meningkatkan likuiditas pemilik pada setiap perusahaan, yang melakukan merger berpeluang untuk memiliki penerimaan yang lebih besar. Ketika sebuah perusahaan lebih besar, maka pasar sahamnya akan lebih luas serta lebih mudah didapatkan sehingga lebih berhasil dibandingkan perusahaan yang kecil.

Berdasarkan beberapa tujuan merger tersebut, berkaitan dengan bank syariah yang ada di negara Indonesia juga memiliki tujuan. Tujuan merger tiga bank syariah, termasuk dalam jenis merger horizontal yakni bertujuan untuk meningkatkan peran perbankan syariah dalam upaya perkembangan industri keuangan syariah. Padahal perkembangan industri keuangan syariah diharapkan agar dapat memberikan nilai lebih terhadap kemakmuran rakyatnya.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah metode penelitian hukum normative. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan adalah penelitian yang mengkaji studi dokumen, yaitu menggunakan berbagai data sekunder seperti, peraturan perundang undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan juga dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan baik menggunakan angka-angka maupun kata-kata. Sedangkan penelitian kuantitatif adalah proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menemukan keterangan mengenai apa yang ingin kita ketahui. Analisis juga dilakukan menggunakan metode penerapan hukum dan sejarah hukum tentang tumbuh dan berkembangnya perbankan syariah serta dampak, tantangan merger dan peran bank syariah.

C. Hasil dan Pembahasan

Bank Syariah di Indonesia

Sejalan dengan perkembangan bank syariah di Indonesia, menjadikan terlaksananya tiga merger bank syariah (Bank Usaha Milik Negara), yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) dan Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS). Penggabungan usaha atas 3 (tiga) Bank Umum Syariah anak usaha BUMN, yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri telah dinyatakan akan efektif pada Februari 2021 dengan nama baru yaitu PT Bank Syariah Indonesia Tbk. BRI Syariah akan menjadi entitas yang masih hidup dari penggabungan usaha ini serta kepemilikan sahamnya akan dimiliki secara proporsional, oleh pemegang saham bank-bank peserta penggabungan usaha, termasuk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan publik.

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank: “Merger adalah penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya tanpa melikuidasi dahulu.” UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan, Pasal 1 ayat 9: “Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, Bab I Pasal 1 ayat 29: “Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Bank atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Bank lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Bank yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Bank yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Bank yang menggabungkan diri berakhir karena hukum”.

Strategi dari Merger Bank Syariah

Strategi dari merger bank syariah adalah merupakan aksi korporasi yakni merupakan tindakan yang dilakukan perusahaan terbuka. Dengan tujuan mencapai sasaran tertentu perusahaan dan memberikan dampak kepada para pemegang saham, serta meningkatkan value untuk pemilik dan pemangku kepentingan lain. Menurut Friedman bahwa tujuan perusahaan adalah untuk memakmurkan pemiliknya. Sedangkan tujuan utama perusahaan bukan hanya untuk memakmurkan pemiliknya, tetapi juga pemangku kepentingan lain yang lebih luas yaitu: pegawai, nasabah, masyarakat, asosiasi dsb. Pendapat Freeman sejalan dengan ajaran Islam (Maqosid Syariah).⁹

Terwujudnya merger tiga bank syariah diharapkan ada dampak baik bagi pertumbuhan dalam hal biaya modal, dapat memperluas wilayah pasar, memperbanyak variasi produk, menyelamatkan bank dan atau industri perbankan, meningkatkan efektivitas pengawasan bank oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), meningkatkan skala ekonomi atau meningkatkan ukuran bank serta ruang lingkup ekonomi, serta yang lebih utama adalah dalam menjalankan bisnis sehingga dapat meningkatkan peran perbankan syariah dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Di samping dampak tersebut 3 merger bank syariah diharapkan mampu untuk menjadi bank syariah terbesar di Indonesia, bank hasil merger memiliki kapasitas lebih besar untuk berkembang, dan dapat mendominasi pangsa pasar perbankan syariah.

Perseroan yang Mengakibatkan Aktiva dan Pasiva

Perseroan yang telah ada dalam mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. ”UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, Bab I Pasal 1 ayat 29: “Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Bank atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Bank lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Bank yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Bank yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Bank yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Strategi dari merger bank syariah adalah merupakan aksi korporasi yakni merupakan tindakan yang dilakukan perusahaan terbuka. Dengan tujuan mencapai sasaran tertentu perusahaan dan memberikan dampak kepada para pemegang saham, serta meningkatkan value untuk pemilik dan pemangku kepentingan lain. Menurut Friedman bahwa tujuan perusahaan adalah untuk memakmurkan pemiliknya. Sedangkan tujuan utama perusahaan bukan hanya untuk memakmurkan pemiliknya, tetapi juga pemangku kepentingan lain yang lebih luas yaitu: pegawai, nasabah, masyarakat, asosiasi dsb. Pendapat Freeman sejalan dengan ajaran Islam (Maqosid Syariah). Terwujudnya merger tiga bank syariah inipun diharapkan ada dampak baik bagi pertumbuhan dalam hal biaya modal, dapat memperluas wilayah pasar, memperbanyak variasi produk, menyelamatkan bank dan atau industri perbankan, meningkatkan efektivitas pengawasan bank oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), meningkatkan skala ekonomi atau meningkatkan ukuran bank serta ruang lingkup ekonomi, serta yang lebih utama adalah dalam menjalankan bisnis sehingga dapat meningkatkan peran perbankan syariah dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Di samping dampak tersebut 3 merger bank syariah diharapkan mampu untuk menjadi bank syariah terbesar di Indonesia, bank hasil merger memiliki kapasitas lebih besar untuk berkembang, dan dapat mendominasi pangsa pasar perbankan syariah. Dengan telah di mergernya tiga bank syariah BUMN di Indonesia terdapat isu monopoli dalam kegiatan perusahaan, antara lain:

1. UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Pasal 17 (1):Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
3. Pasal 17 (2):Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila: satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

4. Pasal 28 (1): Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Peluang Merger Bank Syariah Indonesia

Peluang merger bank syariah Indonesia antara lain yaitu peningkatan efisiensi dan konsolidasi agar kompetitif, Meningkatkan permodalan sehingga dapat mengakses transaksi dan pembiayaan yang lebih besar, Membuka peluang bank syariah untuk menjadi Bank Operasional (BO1) dan mengoptimalkan peran sebagai Bank Penyalur Gaji (BPG), Membuka peluang bank syariah untuk ikut serta dalam pembiayaan proyek-proyek pembangunan nasional melalui sinergi dengan BUMN lainnya, Mendorong hadirnya bank syariah skala besar yang dapat bersaing di pasar nasional dan global. Sehingga menjadi akselerasi dalam pengembangan ekosistem ekonomi syariah, Peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah. Peluang dan tantangan Perbankan syariah pasca terbentuknya Bank Syariah Indonesia, antara lain: (Anggio Nofian, 2021).

1. Ketua Dewan Komisioner Otoritas jasa keuangan Indonesia (OJK) Wimboh Santoso menjelaskan perbankan syariah di Indonesia mempunyai peluang yang besar, pertama dilihat dari jumlah penduduknya yang 87% atau setara 230 juta adalah muslim, potensi seperti ini harus di manfaatkan dan ditangkap secara nyata.
2. Berdasarkan laporan The State of The Global Islamic Economy 2020, mencatat negara Indonesia kini menempati posisi ke-4, meningkat dari posisi ke-5 di tahun 2019 dan tahun sebelumnya yang menempati posisi ke-10, dalam keuangan syariah.
3. Pada tahun 2019 ekonomi Syariah Indonesia tumbuh melampaui rata rata nasional yakni sebesar 5,72% (PDB nasional saat itu yang 5,02%).
4. Semakin meningkatnya industri halal Indonesia dimana pada tahun 2020, nilai perdagangan industri halal Indonesia telah mencapai 3 Miliar dolar AS dengan tren yang meningkat.

Untuk meningkatkan pencapaian industri keuangan syariah di Indonesia, dengan memaksimalkan potensi dimaksud, kami memandang masih terdapat beberapa tantangan yang akan dihadapi ke depan, ujar Wimboh, dalam paparannya di acara Peluang dan Tantangan Perbankan Syariah Pasca Merger Bank Syariah BUMN, Rabu (10/2).

Wimboh melanjutkan, tantangan tersebut meliputi:

1. *Market share* industri jasa keuangan Syariah masih relatif kecil, yaitu sebesar 9,90% dari aset industri keuangan nasional. “Perbankan Syariah dituntut mampu menyediakan kebutuhan keuangan dalam pengembangan industri halal dan pengembangan Lembaga Keuangan Syariah,” imbuh Wimboh.
2. Permodalan yang terbatas, dimana masih terdapat enam Bank Syariah yang memiliki modal inti di bawah Rp 2 triliun dari total 14 bank umum Syariah per Desember 2020.
3. Literasi keuangan Syariah yang masih sangat rendah, yaitu sebesar 8,93%, jauh tertinggal dibandingkan indeks nasional sebesar 38,03%. Sementara Indeks Inklusi Keuangan Syariah yang sebesar 9,1% juga masih tertinggal dibandingkan indeks nasional sebesar 76,19%.
4. Terbatasnya sumber daya di industri keuangan syariah, antara lain kebutuhan sumber daya manusia yang handal dan memiliki kompetensi tinggi di bidang perbankan Syariah.
5. “*Competitiveness* produk dan layanan keuangan Syariah yang belum setara dibandingkan keuangan konvensional. Dalam hal ini, diversifikasi produk keuangan Syariah dan business matching menjadi hal yang sangat krusial,” kata Wimboh.
6. Rendahnya *research and development* dalam mengembangkan produk dan layanan syariah lebih inovatif.

Penggabungan tiga bank syariah milik himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yakni PT Bank BRI Syariah. Tbk (BRIS), PT. Bank Syariah Mandiri (BSM), dan PT. Bank BNI Syariah (BNIS) dinilai dapat meningkatkan daya saing keuangan syariah di era digital. Dampak merger terhadap perkembangan ekonomi syariah juga diyakini positif, karena entitas baru yang lahir dari aksi

korporasi ini akan memiliki modal besar untuk bergerak menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut Banjaran, potensi pertumbuhan dan dampak positif muncul karena bank syariah hasil merger akan memiliki nilai aset dan sumber daya yang melimpah. Dengan keunggulan tersebut, entitas hasil merger bisa membuat market share industri keuangan syariah di Indonesia lebih besar dari saat ini. Berdasarkan perhitungan atas kinerja per semester I/2020, total aset bank syariah hasil merger mencapai Rp 214,6 triliun rupiah dan modal intinya lebih dari Rp 20,4 triliun. Dengan nilai aset serta modal inti tersebut, bank syariah hasil merger akan masuk jajaran 10 besar bank terbesar di Indonesia dari sisi aset, dan 10 besar dunia dari segi kapitalisasi pasar. Dalam merger ini, BRIS akan menjadi bank penerima merger dari dua bank syariah BUMN lainnya alias survivor bank.

Bank syariah hasil merger tetap berstatus sebagai perusahaan terbuka dan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham BRIS. Namun pemegang saham bank syariah hasil merger berubah, dari mayoritas PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBR), menjadi PT Bank Mandiri Tbk (BMRI). Bank Mandiri akan punya saham BRIS sebesar 51,2%, sementara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 25%, BRI menjadi 17,4%, DPLK BRI - Saham Syariah 2%, dan publik 4,4%. "Bank hasil merger ini kalau berdasarkan perkiraan konservatif asetnya bisa mencapai Rp390 triliun, dan memiliki potensi penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) hingga Rp355 triliun serta pembiayaan Rp272 triliun. Pertumbuhan yang ditawarkan entitas ini sangat menjanjikan untuk mendorong ekonomi syariah Indonesia, investasi, serta digitalisasi ekonomi," ujarnya.

Banjaran menyebut, merger ini akan menjadi suntikan efektif bagi upaya konsolidasi sektor keuangan syariah. Efisiensi akan tercipta dari merger, dan hal ini membuat entitas baru nanti bisa semakin lincah serta kompetitif dalam menjalankan usaha. "Dalam jangka panjang, nilai yang diciptakan atas merger ini akan jauh lebih tinggi dari saat ini. Kondisi tersebut jelas menguntungkan baik bagi masyarakat, investor, serta pengusaha dan pelaku UMKM yang pasti akan semakin terbantu mendapat akses pembiayaan murah dari bank hasil merger".

Ekonomi Syariah

Peneliti Ekonomi Syariah dari *Centre of Islamic Banking, Economics, and Finance (CIBEF)* yakni Fauziah Rizki Yuniarti menyebut bahwa merger yang tengah berjalan tidak akan berdampak negatif bagi pelaku industri keuangan atau perbankan syariah lain. Ada dua alasan yang menjadi dasar argumen Fauziah. Pertama, merger bank syariah ditujukan bukan untuk meniadakan pelaku industri lain, namun justru demi meningkatkan daya saing dan penetrasi keuangan syariah. Kedua, riset menunjukkan nasabah eksisting bank syariah yang Muslim religius bukannya *swing customers*. "Mereka tidak mudah berpindah layanan ke bank lain hanya karena iming-iming rates yang lebih baik. Bank syariah hasil merger pasti tidak akan meniadakan sesama pemain industri keuangan syariah, tapi justru memperbesar ceruk pasar karena difokuskan mendapat nasabah baru dari kalangan masyarakat unbanked dan nasabah bank konvensional," ujar Fauziah. Fauziah berpendapat bahwa, penggabungan usaha tiga bank syariah milik negara akan menciptakan entitas baru dengan visi besar jika pembentukan identitas baru selama proses merger berjalan baik. Kehadiran bank berkeinginan besar ini baik untuk peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah. "Literasi keuangan ke depannya bisa dilakukan secara masif dengan sumber daya bank hasil merger. Ini menjadi langkah baik untuk lembaga keuangan syariah menjangkau para pemuka agama, ibuibu, pengusaha kecil di daerah agar memakai produk syariah."

Bank syariah hasil merger pasti tidak akan meniadakan sesama pemain industri keuangan syariah, tapi justru memperbesar ceruk pasar karena difokuskan mendapat nasabah baru dari kalangan masyarakat unbanked dan nasabah bank konvensional," ujar Fauziah. Fauziah berpendapat bahwa, penggabungan usaha tiga bank syariah milik negara akan menciptakan entitas baru dengan visi besar jika pembentukan identitas baru selama proses merger berjalan baik. Kehadiran bank berkeinginan besar ini baik untuk peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah.

Bank Hasil Penggabungan, juga diyakini akan dapat membiayai proyek-proyek infrastruktur yang berskala besar dan sejalan dengan rencana Pemerintah dalam pembangunan infrastuktur di Indonesia. Dari segi pendanaan, bank syariah hasil merger akan menjadi bank yang lebih stabil dengan kredibilitas yang lebih baik dari sebelumnya. Hal ini akan membuka kesempatan yang lebih luas untuk melakukan penerbitan sukuk atau instrumen berbasis syariah lainnya yang dapat ditawarkan kepada investor lokal maupun global. Di segmen consumer, Bank Hasil Penggabungan akan menargetkan nasabah kelas menengah ke atas dengan berbagai macam produk baru yang dapat dihasilkan, khususnya dengan adanya perpaduan teknologi dari tiga bank yang di merger, serta pemilihan produk-produk terbaik yang ada pada saat ini

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain:

1. Strategi dari merger bank syariah adalah merupakan aksi korporasi yakni merupakan tindakan yang dilakukan perusahaan terbuka.
2. Literasi keuangan Syariah yang masih sangat rendah, yaitu sebesar 8,93%, jauh tertinggal dibandingkan indeks nasional sebesar 38,03%.
3. Ekonomi Syariah dari *Centre of Islamic Banking, Economics, and Finance (CIBEF)* yakni Fauziah Rizki Yuniarti menyebut bahwa merger yang tengah berjalan tidak akan berdampak negatif bagi pelaku industri keuangan atau perbankan syariah lain.
4. Pertumbuhan atau Diversifikasi Yakni suatu perusahaan bisa melakukan merger atau akuisisi apabila ingin bertumbuh lebih pesat, baik meliputi ukuran, pasar saham, ataupun diversifikasi usaha.
5. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia, menjadikan terwujudnya penggabungan merger tiga perbankan syariah yang sudah ada, yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) serta Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS).

Berdasarkan hasil kesimpulan dalam penelitian dan pembahasan terdapat beberapa saran yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Bank Syariah Indonesia diminta fokus pada tujuan awal pendirian untuk meningkatkan daya saing dan merket share keuangan syariah.
2. Bank ini disarankan mampu bersinergi dalam menggabungkan berbagai competitive advantage yang dimiliki bank-bank anggota merger yakni PT Bank Syariah Mandiri di sektor korporasi, PT Bank BNI Syariah pada sektor ritel, dan PT Bank BRISyariah Tbk., di sektor UMKM.
3. Penambahan modal harus segera dilakukan agar Bank Syariah Indonesia bisa lekas menjadi bagian Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) IV dan memperluas kesempatan mendapat dana murah.

E. REFERENSI

- Adinugraha, Hendri Hermawan dan Mashudi. *Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Vol. 4. No. 1. 2018.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 2018.
- Atikah, Ika, dkk. *Penguatan Merger Bank Syariah dan Dampaknya dalam Stabilitas Perekonomian Negara*. Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I. Vol.8. No. 2.2021.h.
- Biasmara, Hanif Artafani dan Pande Made Rahayu Srijayanti. *Mengukur Kinerja PraMerger Tiga Bank Umum Syariah dan Pengaruhnya Terhadap Return of Asset*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol. 8. No. 1. 2022
- Fatinah, Anis, dkk. *Analisis Kinerja Keuangan, Dampak Merger 3 Bank Syariah BUMN dan Strategi Bank Syariah Indonesia (BSI) Dalam Pengembangan Ekonomi Nasional*, Jurnal Manajemen Bisnis (JMB). Vol. 34. No. 1. 2021.
- Nofinawati, *Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia*, JURIS Volume 14, Nomor 2 Juli-Desember 2015.
- Wiyono, Muchtar, Wiwin, *Dampak Merger 3 (Tiga) Bank Syariah BUMN Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah*, Jurnal Cakrawala Hukum Volume 23 Issue1, March 2021.
- Zed, Mustika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Edisi kedua. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 2008.

- Yulianto A, Solikhah B. *The Internal Faktors of Indonesian Sharian Banking to Predict The Mudharabah Deposits. Review of Integrative Business & Economic Research*. 2016.
- Ulfa, Alif. *Dampak Penggabungan Tiga Bank Syariah di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 7. No. 02. 2021.
- Romadhon, Bagus dan Sutantri. *Korelasi Merger Tiga Bank Syariah dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah*. *Jurnal At-Tamwil*. Vol. 3.No. 1. 2021.
- Quthni, Abu Yasid Adnan. *Implementasi Masalah Mursalah Sebagai Alternatif Hukum Islam dan Solusi Problematika Umat*, *Jurnal Asy-Syari'ah*. Vol. 5. No. 1. 2019.
- Porwati, Vivi, dkk. *Analisis Potensi Profitabilitas Bank Syariah Pasca Merger Ditinjau dari Determinan Yang Dapat Mempengaruhinya*. *Jurnal Manajemen Bisnis*. Vol. 34. No. 1.2021.
- Miftahudin. *Perbandingan Konsep Keuangan pada Bank Syariah dan Bank Konvensional*, *Journal of Education, Humaniora and Social Science (JEHSS)*. Vol. 2. No. 2. 2019.
- Kurniasari, Eka. *Prospek Masa Depan Bank Syariah di Indonesia Pasca Permergeran Bank-Bank Syariah BUMN*. *Rechtenstudent Journal*. Vol. 2, No. 1. 2021.
- Ilyas, Rahmat. *Manajemen Permodalan Bank Syariah*. *Jurnal Bisnis*. Vol. 5. No.2. 2017.
- Bedong, M. Ali Rusdi. *Maslahat dan Kaidahnya*. IAIN Parepare. Nusantara Press. 2020.
- Rini, Sulistyoy, Annisa, *Ini Rincian Rencana Bisnis Bank Syariah BUMN Hasil Merger!*, diambil dari: <https://finansial.bisnis.com/read/20201021/231/1307777/ini-rincian-rencana-bisnis-bank-syariah-bumn-hasil-merger#:~:text=Bank%20syariah%20hasil%20penggabungan%20memiliki,UKM%20dan%20mikro%20secara%20selektif,diakses%20pada%20tanggal%2021%20Mei%202021>